



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

Nomor : 701/UN57.B1/HK/2020

2 November 2020

Lampiran : satu set

Hal : Salinan Peraturan Rektor Universitas Tidar
Nomor 6 Tahun 2020

- Yth.
1. Ketua/Sekretaris Senat UNTIDAR
 2. Para Wakil Rektor UNTIDAR;
 3. Para Dekan/Wakil Dekan Fakultas UNTIDAR;
 4. Kepala BAKPK UNTIDAR;
 5. Ketua/Sekretaris LPPM-PMP UNTIDAR;
 6. Para Kepala UPT UNTIDAR;
 7. Para Kepala Bagian UNTIDAR; dan
 8. Ketua SPI UNTIDAR.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Dewan Penyantun Universitas Tidar, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Rektor tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.



Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Anton Wiwoho, S.E., M.M.

NIP. 196409291985031001



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Penyantun Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN PENYANTUN
UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNTIDAR, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNTIDAR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNTIDAR.
3. Senat adalah Senat UNTIDAR.
4. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa pada UNTIDAR.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UNTIDAR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTIDAR.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di salah satu program studi di UNTIDAR.
9. Dewan Penyantun adalah organ UNTIDAR yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNTIDAR.

BAB II SUSUNAN, FUNGSI, DAN TUGAS WEWENANG

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari wakil pemerintah provinsi;
 - b. 3 (tiga) orang dari wakil tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari wakil pakar pendidikan;

- d. 1 (satu) orang dari wakil dunia usaha; dan
 - e. 1 (satu) orang dari wakil alumni.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 3

Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
- b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNTIDAR;
- d. membantu pengembangan UNTIDAR;
- e. mengupayakan penggalan sumber dana untuk pengembangan UNTIDAR;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Rektor terkait pendanaan yang dianggap penting; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kewenangan.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Keanggotaan

Pasal 4

Syarat dari keanggotaan Dewan Penyantun UNTIDAR sebagai berikut :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak memiliki cacat hukum;
- f. bersedia secara sukarela menyumbangkan ide, gagasan, dan berkontribusi untuk pengembangan UNTIDAR secara material atau non-material; dan
- g. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi demi peningkatan dan pencapaian visi dan misi UNTIDAR.

Bagian Kedua
Pengusulan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNTIDAR dapat mengusulkan calon anggota Dewan Penyantun kepada Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Calon anggota Dewan Penyantun yang diusulkan kemudian dibahas dan dipertimbangkan dalam rapat senat UNTIDAR.

Bagian Ketiga
Penetapan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) secara khusus dijabat oleh Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Ketua terpilih menunjuk salah satu anggota menjadi sekretaris Dewan Penyantun.
- (3) Ketua dapat menunjuk sekretaris sebagai Ketua Harian apabila dalam kondisi khusus tidak dapat hadir pada saat menjalankan tugasnya seperti rapat, kedinasan, atau mengikuti kegiatan non-akademik lainnya.
- (4) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB IV
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Penyantun diberhentikan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemberhentian keanggotaan Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan pemilihan keanggotaan Dewan Penyantun untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Keanggotaan Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

